

KONTRIBUSI HUKUM ALAM SEBAGAI SALAH SATU PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMIKIRAN HUKUM DI INDONESIA

Felix Thekno, Niko Wijaya, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Felix Thekno

Abstract.

Criminal acts in Indonesia continue to grow along with the times, including in the corporate world. One form of crime that is very worrying is Transfer Pricing. Transfer Pricing is an act carried out by allocating costs and income between divisions, subsidiaries and joint ventures within a group of related entities with a structured plan that allows a corporation to avoid paying taxes as well as capital flight. Indonesia as a country of law certainly takes firm action against all forms of criminal acts including transfer pricing through judicial institutions up to the decision which is the result read out by the judge in public regarding the dispute between the parties. The decision that is our reference is No. 1795/b/PK/PJK/2016 which decides transfer pricing cases for multinational companies, carrying out price fairness checks which are applied by comparing transaction prices from parties who have a special relationship with transaction prices of similar goods with parties who do not have a special relationship (independent comparators) to minimize We will test the suitability of any irregularities or price irregularities in business transactions between parties who have a special relationship based on Indonesian positive law.

Keyword: Transfer Pricing, Case Study, Taxation System

PENDAHULUAN

Lahirnya hukum dalam masyarakat merupakan hasil dari pemikiran aliran filsafat hukum, hal tersebut dapat terjadi karena setiap ingin memahami sesuatu, kita harus diwajibkan mengerti bagaimana latar belakang atau falsafah dari sesuatu tersebut. Contohnya seperti untuk memahami hukum maka harus melihat akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataan tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang telah diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum tersebut.

Setelah memahami apa itu hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum yang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme dalam ilmu hukum yang mana teori tersebut memandang hukum hanya terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan saja atau yang dimungkinkan berlakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya, nilai-nilai moral dan etika serta

kepentingan rakyat dalam kenyataan-kenyataan sosial di lingkup masyarakat yang dianggap sebagai dasar dalam pembentukan hukum ternyata hanya merupakan sebagai pendorong untuk terbentuknya suatu produk hukum yang baru melalui adanya beberapa perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.

Tidak hanya zaman yang berkembang, namun pemikiran hukum juga ikut berkembang seiring berjalannya waktu, pemikiran tersebut lahir dari adanya gagasan landasan berpikir yang terus berkembang dinamis mengikuti zaman. Dengan gagasan yang terus diperbaharui setiap saatnya, kebutuhan masyarakat akan selalu terakomodasi, baik dari kesepakatan yang dibuat bersama dalam masyarakat maupun penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, yang berujung pada terciptanya cakrawala hukum yang luas.

Untuk memastikan bahwa hak individu dalam masyarakat tetap terjaga eksistensinya, dibutuhkan suatu penegakan hukum yang menjamin terlindunginya hak-hak individu tersebut. Hakim dalam melindungi hak-hak tersebut dapat menggunakan berbagai aliran hukum dalam mendasarkan pertimbangannya untuk memutuskan. Mengingat hukum merupakan sebuah fenomena sosial¹, aliran hukum adalah divergen bergantung waktu dan tempat hukum itu berkembang. Karenanya, perlu adanya penafsiran-penafsiran guna menyeragamkan pemahaman akan hukum itu sendiri.

Salah satu aliran hukum yang dapat digunakan untuk menyeragamkan pemahaman akan hukum ini dapat dilakukan melalui aliran hukum alam. Secara histori aliran hukum telah ada dan berkembang sejak zaman Yunani kuno lalu.² Oleh karena itu, aliran hukum alam dapat dikatakan sebagai aliran dalam filsafat hukum yang paling lama atau paling tua apabila dibandingkan dengan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat aliran-aliran lain juga yang telah ada dan lahir bersamaan dengan aliran hukum alam.

Meskipun dikenal dengan aliran kuno atau alirang yang sangat tua, namun aliran hukum ala mini tetap terus ada, sehingga tidak heran apabila aliran hukum alam mendapatkan julukan aliran universal dan abadi. Menurut friedman aliran hukum alam timbul disebabkan karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolute. Terdapat beberapa gagasan yang mengatakan bahwa hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan

¹ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Jakarta: Konpress, 2012), hlm. 4

² Aliran-aliran lainnya antara lain adalah aliran hukum positif, aliran utilitarianisme, mazhab sejarah, aliran sociological jurisprudence, dan aliran pragmatic legal realism. Lili dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum, cetakan VIII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 46.

tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia (Soekanto, 1985 : 5-6).

Diketahui hukum alam terbagi dalam dua aliran yaitu irasional dan rasional. Diantara dua aliran tersebut terdapat beberapa perbedaan yang mendasari, yaitu dalam aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari tuhan secara langsung. Sedangkan aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia.

Sebagai sebuah produk pemikiran, sudah sepantasnya apabila aliran hukum alam ini mengalami pasang surut sebagaimana dialami oleh aliran-aliran lain maupun pemikiran lain, yang mana menurut pendapat Soejono Koesomo Sisworo, hukum alam pernah mengalami serangan yang luar biasa dari aliran hukum positif, mazhab sejarah, dan aliran-aliran sosiologis, sehingga tidak saja terpukul mundur, melainkan sudah dianggap mati. Namun ia mengalami kebangkitan kembali.³ Bahkan, menurut Satjipto Rahardjo, hukum alam sesungguhnya tidak pernah mati. Lebih dari sekedar hidup dan bangkit, ia juga mampu memberi sumbangan bagi perkembangan hukum hingga saat ini.⁴ Hal tersebut terbukti bahwa aliran hukum alam menjadi salah satu pendekatan filsafat hukum yang memiliki kontribusi dalam pembentukan atau suatu konsep pemikiran hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. KARAKTERISTIK HUKUM ALAM SEBAGAI SALAH SATU PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM

Mengingat aliran hukum alam menjadi salah satu aliran filsafat hukum yang telah ada sejak zaman Yunani kuno sehingga memiliki cakupan yang amat luas karena dari sejarahnya yang telah membentang dan melibatkan sejumlah tokoh besar dan pikiran serta konsep yang beragam. Karena dimaknai atau ditafsirkan secara berbeda-beda maka hal tersebut mengakibatkan pada definisinya yang selalu berubah-ubah karena mengikuti perubahan masyarakat dan keadaan politik yang ada. Tetapi di sisi lain, terdapat sifat atau ciri khas aliran hukum alam yang pasti dan muncul di setiap tokoh yaitu absolute atau mutlak dan universal.

³ Soejono Koesomo Sisworo, Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum (Filsafat Hukum) Universitas Diponegoro Semarang, tidak diterbitkan, h. 116.

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 254.

Berikut merupakan pengertian aliran hukum alam menurut beberapa tokoh filsafat hukum:

- a. Friedmann salah satu filosofis Yunani yang sangat terkenal, menurut beliau menyimpulkan bahwa hukum alam selalu berkaitan dan identic dengan kewajiban moral.⁵ Secara tidak langsung, telah Nampak suatu konsep untuk membedakan moral dengan hukum. Hukum alam sebagai kaidah yang adil secara mutlak, agaknya disadari sulit untuk diformulasikan dalam bentuk hukum yang konkrit.
- b. Charles Stampford mengatakan bahwa hukum alam bertumpu pada Tuhan dan rasio,⁶ pernyataan tersebut hampir sama dengan pendapat Rudy T. Erwin yang menjelaskan hukum alam merupakan pandangan agama.⁷ Dari kedua informasi tersebut diketahui bahwa hukum alam telah menyediakan seperangkat prinsip yang lengkap, sehingga seluruh persoalan hukum dapat dijawab dengan prinsip-prinsip itu.
- c. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum alam dapat dilihat sebagai metode dan sebagai substansi. Sebagai metode ia merumuskan dirinya untuk menemukan metode yang bisa dipakai untuk menciptakan peraturan yang mampu menghadapi keadaan yang berlainan. Sedangkan sebagai substansi, hukum alam berisi norma-norma.⁸ Dalam anggapan ini orang dapat membuat sejumlah aturan yang diderivasi dari beberapa asas yang absolut yang biasa disebut hak asasi manusia.

Berdasarkan definisi yang telah diberikan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai beberapa karakteristik hukum alam yang dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Hukum alam bersifat kekal, abadi, berlaku untuk semua zaman dan bangsa-bangsa;
2. Hukum alam berlaku untuk universal atau seluruh orang tidak terkecuali untuk beberapa orang atau golongan saja serta untuk segala waktu dan keadaan.
3. Hukum alam hanya dapat dikenali dengan akal budi;

⁵ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, susunan I, Terj. Muhamad Arifin (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 53.

⁶ Charles Stampford, *The Disorder of Law, a Critique of Legal Theory* (Basil Blackwell: Oxford, 1989), h. 77

⁷ Rudy T Erwin, *Tanya Jawab Filsafat Hukum*, cetakan keenam (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 74.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.*, h. 261-263.

4. Hukum alam tidak sekedar sebagai mata ukuran bagi hukum positif, tetapi juga sebagai batu penguji. Jika hukum positif nyata-nyata bertentangan dengan hukum alam, maka hukum positif itu dapat dikesampingkan atau dilanggar;

Setelah mengetahui setidaknya empat karakteristik hukum alam dari beberapa definisi yang telah dikemukakan beberapa tokoh ahli tersebut. Aliran hukum alam juga memiliki beberapa fungsi dan kegunaannya menurut masing-masing para ahli, seperti:

- a. Menurut Rahardjo menjelaskan bahwa, hukum alam memiliki beberapa fungsi diantaranya:⁹
 - hukum alam merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
 - hukum alam sebagai suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga agar jangan terjadi suatu pemisahan secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya”;
 - hukum alam sebagai metode untuk menemukan hukum yang sempurna;
 - hukum alam adalah isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal;
 - hukum alam adalah suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.
- b. Menurut Friedman, hukum alam memiliki beberapa fungsi jamak yaitu diantaranya:
 - Hukum alam sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan;
 - Hukum alam digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan para kaisar jerman;
 - Hukum alam sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional, dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme; dan
 - prinsip-prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim amerika berfungsi untuk menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasikan dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan V , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 260-261

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pada dasarnya hukum alam dapat berupa metode, dan dapat pula sebagai substansi. Hukum alam sebagai substansi memuat norma-norma. Dalam anggapan ini, orang dapat menciptakan sejumlah besar peraturan-peraturan yang dialirkan dari beberapa asas yang absolut, yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia. Di sisi lain hukum alam tidak hanya memiliki begitu banyak manfaat saja tetapi juga ada kekurangan, yaitu anggapan bahwa hukum berlaku universal dan abadi itu tidak ada karena hukum selalu disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman.

Prinsip utama hukum alam adalah hukum itu berlaku secara universal dan bersifat pribadi. Sehingga karena memiliki sifat atau ciri khas universalitas maka perlu untuk dilakukan positivisasi nilai-nilai dalam hukum alam tersebut, agar secara konkrit dan lebih baku dapat diketahui bentuk hukumnya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip dalam hukum alam bersifat abstrak, sehingga perlu diatur ulang atau diterjemahkan ke dalam peraturan yang lebih konkrit agar memiliki kekuatan hukum dalam berlaku di masyarakat. Jadi karena ketidakjelasan atau kurang tepatnya sifat universal dan abadi itu mengakibatkan lemahnya aliran hukum alam terlihat dalam kekuatan berlakunya.

Selain itu, hukum alam menekankan keberadaan pendekatan yang berada pada tataran yang filsafatis, sehingga validasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keadilan hukum, harus berdasarkan nilai-nilai hukum alam yang berasal dari Tuhan, dimana pemaknaannya sangat sulit dilakukan dan kompleks. Sedangkan kelebihanannya terletak pada nilai-nilainya, yang menonjolkan aliran hukum alam ialah mengembangkan dan membangkitkan kembali orang untuk berfilsafat hukum dalam mencari keadilan, mengembangkan perlindungan terhadap HAM, mengembangkan hukum internasional.

KONTRIBUSI HUKUM ALAM DALAM PEMIKIRAN HUKUM DI INDONESIA

Seiring berkembangnya zaman yang mana perkembangan hukum alam menjadi tiga periode, yaitu masa Yunani dan Romawi, masa abad pertengahan, dan zaman baru. Adanya tiga periode tersebut mengakibatkan aliran hukum alam memiliki kontribusi yang amat sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana peran itu dapat dibuktikan dengan beberapa kejadian seperti:

- a. telah berfungsi sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem hukum internasional yang luas;
- b. telah menjadi senjata yang dipakai oleh pihak gereja dan kerajaan dalam pergaulan mereka;

- c. atas nama hukum alamlah keabsahan hukum internasional ditegakkan;
- d. menjadi inspirasi perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme; dan
- e. prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika ketika menafsirkan konstitusi.¹⁰

Sama halnya dalam pemikiran hukum di Indonesia yang mana dalam pembentukan hukum, aliran hukum alam telah memberikan banyak kontribusinya karena hukum alam dapat digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan di orang yang berbeda dan waktu yang berbeda pula, diantaranya seperti:

- a. hukum alam sebagai ide dasar yang menjadi pemandu dalam hal administrasi dan pengembangan hukum;
- b. sebagai suatu kualitas moral dasar dalam hukum yang mencegah pemisahan yang total antara law as it is dan law as ought to be;
- c. sebagai metode dalam menemukan hukum yang sempurna;
- d. sebagai isi dari hukum yang sempurna; dan
- e. suatu kondisi yang harus ada bagi eksistensi hukum.

Dalam pembuktiannya di Indonesia, hukum alam secara tidak langsung telah menawarkan bantuan terkait permasalahan kontemporer seperti:

Penegakan kemanusiaan di era krisis kemanusiaan yang mengakibatkan ketidakadilan seperti berbagai macam pembunuhan, monopoli, korupsi dan sebagainya

Di Indonesia, pemberantasan korupsi misalnya, sulit diharapkan keberhasilannya jika hanya mengandalkan hukum positif. Pengalaman Indonesia selama sekian puluh tahun guna pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil memuaskan, terlebih ketika masa Orde Baru. Akhirnya kondisi yang demikian menjadi kekuatan moral bagi para mahasiswa untuk mengadakan gerakan menjatuhkan rezim. Hal ini berarti para mahasiswa menggunakan hukum alam sebagai legitimasi gerakannya.

Ketika sistem politik tidak mengikuti standar tertentu, sehingga kebebasan individu terganggu, kaum liberal pun melirik hukum alam. Berbagai upaya dilakukan untuk mengelaborasi hukum alam guna mencari landasan bagi nilai-nilai liberalisme. Contoh paling jelas dalam hal ini adalah hak-hak asasi manusia. Meskipun langkah ini tidak komprehensif dan hanya sepotong saja, di sini nampak semakin jelas fungsi hukum alam sebagai landasan untuk menggapai kebebasan individu.

Walaupun seharusnya tidak hanya untuk mencapai interest individu, melainkan juga kemaslahatan bersama. Sangat sulit untuk mencari legitimasi

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 260

bagi hak asasi manusia pada hukum positif. Hal itu karena hak asasi manusia merupakan nilai-nilai besar yang justru menjadi dasar dari hukum positif. Misalnya atas dasar apa UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Atas dasar apa pula setiap orang bebas berkumpul dan berserikat serta menyampaikan pendapat. Dasarnya tidak bisa ditemukan dalam hukum positif. Dasar dari semua itu tidak lain adalah hak-hak alamiah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Hak-hak itu pada dasarnya tidak bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain. Berbeda dengan hak yang diberikan oleh hukum positif yang bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain

1. Membaskan dari krisis lingkungan yang mengakibatkan rusaknya keserasian alam

Kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini telah mengakibatkan ketidakseimbangan alam. Alam tidak lagi berjalan sesuai dengan hukum yang biasa terjadi. Contoh paling konkrit adalah pergantian musim yang tidak teratur, bencana alam banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kejadian-kejadian ini bersumber pada antara lain tidak berjalannya hukum alam yang paling kuno, yakni keteraturan alamiah. Gerakan untuk mengadakan konservasi, reboisasi, dan sebagainya sesungguhnya merupakan upaya untuk mengembalikan hukum alam yang paling kuno itu.

2. Krisis intelektual telah melahirkan teori-teori yang tidak mampu menjawab kebutuhan manusia serta mengatasi perbedaan pendapat dalam pembentukan Undang-Undang

Penundukan hukum itu dapat berupa pengesampingan hukum atau penafsiran yang mengarah kepada penghargaan nilai-nilai kemanusiaan. Logika ini jelas berbeda dengan logika hukum positif yang meletakkan hukum di atas segalanya. Gagasan bahwa hukum untuk mengabdikan kepada manusia merupakan gagasan yang diilhami oleh hukum alam. Hak asasi manusia yang dilegitimasi oleh hukum alam ditempatkan sebagai filter bagi hukum positif. Di sini hukum alam berfungsi sebagai inspirasi.

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir juga terjadi perdebatan yang cukup hangat antara kelompok yang mendukung positivisasi nilai-nilai moral dengan pihak yang menolaknya. Perdebatan tersebut terlihat dalam proses pengesahan Undang-Undang Pornografi yang akhirnya disahkan oleh DPR pada tahun 2008. Perdebatan itu tidak berarti bahwa ada kelompok yang setuju dengan pornografi, melainkan tidak setuju dengan dimasukkannya materi pornografi dalam sebuah undang-undang. Ketika materi pornografi telah menjadi hukum positif maka harus jelas definisinya.

Padahal kriteria atau batasan yang dianut oleh masyarakat berbeda-beda. Perdebatan lain adalah mengenai beberapa Peraturan Daerah yang dianggap berbau agama, yang dikenal sebagai Perda Syari'ah. Misalnya Perda tentang wajib berpakaian tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam. Orang-

orang yang menolaknya menghendaki agar masalah-masalah yang sangat kental dengan agama diletakkan pada wilayah agama dan tidak memaksakannya menjadi peraturan perundang-undangan. Sebab dampaknya sangat berbeda. Jika materi moral tetap sebagai norma moral, maka penegakannya melalui cara-cara non-yuridis yang tentu saja tidak melibatkan kekuatan negara yang memaksa. Sedangkan jika materi moral itu menjadi peraturan perundang-undangan maka penegakannya harus melibatkan kekuatan negara.

Sehingga dalam perkawinan harus ada penyeimbangan antara hukum alam dengan hukum positif, dalam hal ini apabila hukum positif berjalan sendiri, hukum positif akan terjebak dalam logikanya sendiri sedangkan apabila hukum alam berjalan sendiri maka akan terus berada dalam dunia ketidakpastian. Jika idealisme hukum alam dapat diterima dan bisa direalisasikan, tentu akan menghasilkan kondisi yang ideal. Namun mengingat perbedaan antara alam yang ideal dengan kehidupan riil, maka bisa jadi akan menimbulkan kekacauan akibat dari ketidakpastian itu. Oleh sebab itu, harus seimbang antara hukum alam dengan hukum positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: Pertama, Aliran hukum alam sebagai salah satu pendekatan filsafat hukum memiliki definisi yang berbeda dari masing-masing tokoh, karena tiap-tiap definisi didasarkan pada waktu dan pola pikir yang berbeda. Adanya definisi tersebut diketahui bahwa hukum alam memiliki beberapa karakteristik yang pasti yaitu hukum alam bersifat kekal, abadi, universal yang artinya bersifat untuk semua zaman dan bangsa-bangsa serta segala waktu, hukum alam yang dapat dikenali dengan akal budi dan tidak sekedar sebagai mata ukuran bagi hukum positif, tetapi juga batu penguji.

Kedua, aliran hukum alam memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan hukum alam diantaranya ialah suatu anggapan bahwa hukum berlaku universal dan abadi itu tidak ada karena hukum selalu disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip dalam hukum alam bersifat abstrak, sehingga perlu diatur ulang atau diterjemahkan ke dalam peraturan yang lebih konkrit agar memiliki kekuatan hukum dalam berlaku di masyarakat. Jadi karena ketidakjelasan atau kurang tepatnya sifat universal dan abadi itu mengakibatkan lemahnya aliran hukum alam terlihat dalam kekuatan berlakunya. Selain itu, hukum alam menekankan keberadaan pendekatan yang berada pada tataran yang filsafatis, sehingga validasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keadilan hukum, harus berdasarkan nilai-nilai hukum alam yang berasal dari Tuhan, dimana pemaknaannya sangat sulit dilakukan dan kompleks. Sedangkan kelebihanannya terletak pada nilai-nilainya,

yang menonjolkan aliran hukum alam ialah mengembangkan dan membangkitkan kembali orang untuk berfilsafat hukum dalam mencari keadilan, mengembangkan perlindungan terhadap HAM, mengembangkan hukum internasional.

Pada dasarnya aliran hukum alam merupakan upaya manusia untuk memperoleh keadilan yang absolute, tetapi apabila hukum alam ditegakkan sendiri tidak didampingi oleh hukum positif maka akan berada dalam dunia ketidakpastian. Oleh sebab itu hendaknya dalam penggunaan hukum alam harus dibarengi atau dikaitkan dengan hukum positif agar mendapat sisi logika sehingga apa yang nantinya dihasilkan akan lebih konkrit dan baku sehingga dapat dijalani dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles Stampford, *The Disorder of Law, a Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell: Oxford, 1989.
- Curzon, L. B., *Jurisprudence*, ttp.: M & E Handbook, 1979.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, susunan I, Terj. Muhamad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Harri Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book services, 1994.
- Hart, H. L. A., *The Concept of Law*, New York: Oxford University, 1997.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of law*, Cetakan ke-6, Alih bahasa Raisul Muttaqin, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Rudy T. Erwin, *Tanya Jawab Filsafat Hukum*, cetakan VI, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, PT. Citra Aditya Bakti, , Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- , *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.